

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang sah dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha maka imbalan yang diperoleh dalam bentuk bagi hasil, atau dana bentuk lainnya sesuai syariah Islam.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah bank yang mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.<sup>2</sup>

Pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga untuk menyimpan dananya di bank syariah maupun masyarakat yang ingin

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 25.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 26.

mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah. Selain itu, peningkatan pertumbuhan perbankan syariah juga yang didukung oleh peningkatan permodalan bank syariah, likuiditas yang cukup dan membaiknya kualitas pembiayaan, tingkat efisiensi, dan rentabilitas bank syariah. Perbankan syariah pada posisi Juni 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan intermediasi yang membaik dengan peningkatan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Adapun sebaran perkembangan perbankan syariah khusus di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Wilayah Jawa

Wilayah	Pertumbuhan Aset (yoy)	Pertumbuhan PYD (yoy)	Pertumbuhan DPK (yoy)
DKI Jakarta	18.66%	14.37%	10.47%
Jawa Barat	6.09%	3.15%	13.28%
DI Yogyakarta	15.78%	16.74%	18.17%
Jawa Tengah	10.73%	14.50%	15.38%
Jawa Timur	23.77%	16.91%	19.87%

(Sumber OJK, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Desember 2018)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah untuk cakupan wilayah di pulau Jawa, diketahui wilayah Jawa Timur memiliki nilai pertumbuhan aset sebesar 23.77%, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 16.91%, dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 19.87%.

<sup>3</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, dalam <http://www.ojk.go.id/Documents> Dikutip pada tanggal 21 Juli 2019.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5 dan merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi orang muslim yang mampu. Ibadah haji yang saat ini banyak diimpikan oleh masyarakat muslim, untuk mewujudkan impian untuk naik haji ke tanah suci maka perlu mempersiapkan semua dari sekarang, mulai dari bekal berangkat dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan, namun yang paling perlu adalah mempersiapkan dana untuk mendapatkan porsi berangkat haji dari kementerian agama. Untuk dapat menunaikan ibadah haji, seorang muslim tidak hanya harus memiliki kemampuan secara ekonomi dan fisik tetapi juga harus memiliki kesempatan (porsi) yang semakin hari peluangnya semakin terbatas.

Haji menjadi problem yang selalu aktual dari masa ke masa. Bukan hanya karena haji merupakan ibadah panjang, mahal dan memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi, tetapi setiap kali musim haji tiba selalu muncul problem yang sulit diselesaikan secara komperhensif. Dari mulai antrian yang begitu panjang, fasilitas, hingga penentuan pembiayaan yang ‘dianggap’ cenderung memiliki dimensi politis.<sup>4</sup> Hadirnya bank syariah saat ini sangat membantu masyarakat dalam melayani pembayaran haji.

Bank syariah menerima simpanan sesuai dengan akad *al-wadi'ah* dari masyarakat, artinya bank syariah menerima titipan dana dari masyarakat. Bank syariah wajib menjaga titipan dana masyarakat dan menjalankan amanat dari pihak yang menitipkannya. Dengan demikian, bila bank syariah memanfaatkan dana titipan masyarakat, maka segala risiko menjadi tanggung jawab bank

---

<sup>4</sup> Koeswinarno, *Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jamaah Haji*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), 01.

syariah. Bank syariah wajib mengembalikan dana titipan ini kapan pun pihak yang menitipkan memerlukannya. Bank dapat memanfaatkan dana titipan ini, oleh karena itu bank akan memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya sebesar sesuai dengan pendapatan bank syariah. Bonus tidak boleh ditetapkan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada pihak yang memberikan bonus.<sup>5</sup>

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.<sup>6</sup>

*Wadi'ah* ialah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam perkembangannya, *wadi'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Dalam hal ini, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabahnya untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang di alami harus ditanggung oleh bank, karna nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang di isyaratkan

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 32.

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 164.

sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. *Wadi'ah* merupakan akad yang sudah disahkan oleh DSN-MUI.<sup>7</sup>

DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syari'ah ataupun lainnya. DSN-MUI adalah lembaga yang mengatur dan mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang tabungan wadi'ah yaitu fatwa DSN-MUI NO. 2 Tahun 2000. Pada fatwa ini disebutkan ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* yaitu: (1) Bersifat simpanan; (2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>8</sup>

Tabungan *wadi'ah* diterapkan berdasarkan landasan hukum pada Q.S An-nisa': 58 dan Q.S Al-baqarah: 283 sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomer 02 tahun 2000.

Firman Allah:

إن الله يأمركم ان تؤدا الأمانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان  
تحكموا بلعدل, إن الله نعماء يعظكم به, إن الله كان سميعا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum*

---

<sup>7</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 128.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 129.

*di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>9</sup>

Firman Allah:

فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن امانته وليتق الله ربه

*“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”*<sup>10</sup>

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta

---

<sup>9</sup> Al-Qur’an, 5: 58.

<sup>10</sup> Al-Qur’an, 2: 283.

layanan e-channel seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*..<sup>11</sup> sampai saat ini sudah banyak Bank Muamalat Indonesia yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono yang menjadi objek penelitian saya saat ini.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: **Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan IB Hijrah Haji Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.** Karna sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono?
2. Bagaimana analisis kesesuaian implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono dengan fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB Hijrah haji di bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

---

<sup>11</sup> [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), *Profil Bank Muamalat*, di kutip pada tanggal 21 Februari 2019.

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB Hijrah haji dengan fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 di bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang produk-produk simpanan bank syariah terutama pada akad *wadi'ah*.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai buku pedoman bagi para ulama atau tokoh-tokoh agama dalam menggunakan akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB Hijrah Haji dengan fatwa DSN-MUI nomor 02 tahun 2000.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Melinda Try Cahyani mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo tahun 2018, yang berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di BPRS Al-Mabrur. Intinya skripsi ini membahas bahwa mekanisme akad tabungan *mudharabah* di BPRS Al-Mabrur sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Karena dalam akad *mudharabah* yang dijalankan pihak bank telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah yang ada. Sedangkan mekanisme bagi hasil

belum sepenuhnya mengakomodasi Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Hal tersebut dikarenakan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad saat pembukaan rekening tabungan dan nasabah tidak faham dengan sistem bagi hasil yang telah dijalankan dengan bank. Padahal bagi hasil tersebut harus dicantumkan pada akad awal saat pembukaan rekening.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Tamara Dita Hakim mahasiswa jurusan hukum Perdata Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya tahun 2017, yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo. Intinya skripsi ini membahas bahwa dana tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo memakai akad Mudharabah Muthlaqah. Akad Mudharabah Muthlaqah adalah akad pemilik dana memberikan modalnya kepada pengelola tanpa adanya syarat tertentu. Dasar mudharabah dalam Islam (fiqih muamalah), pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqih muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mudharabah adalah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha. Dalam prakteknya Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo memakai akad mudharabah muthlaqah

---

<sup>12</sup> Melinda Try Cahyani, *Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di BPRS Al-Mabrur*. (Skripsi- jurusan muamalah fakultas syariah institut agama islam Ponorogo, 2018), 2.

untuk produk Dana Tabungan Haji yang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.<sup>13</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh saudara Lailatul Muafidah mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo tahun 2017, yang berjudul Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Pada Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo. Intinya skripsi ini membahas bahwa produk tabungan haji pada tiga bank di Kabupaten Ponorogo yang memiliki perbedaan dalam hal akad, proses pembagian nisbah atau bonus, dan fasilitas. Seperti Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, selanjutnya di Bank Muamalat menggunakan akad *wadi'ah* dan di BRI syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Skripsi ini meneliti variasi pelaksanaan akad tabungan haji di bank syariah Kabupaten Ponorogo.<sup>14</sup>
4. Tugas akhir yang di tulis oleh saudara yuliana mahasiswa jurusan D III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2016, yang berjudul *Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadiah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang*. Intinya skripsi ini membahas tentang manfaat produk tabungan haji arafah nyaman, terencana, menguntungkan, fleksibel dan terjamin. jumlah nasabah

---

<sup>13</sup> Tamara Dita Hakim, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo*. (Skripsi-jurusan hukum perdata fakultas ekonomi dan bisnis UIN sunan ampel Surabaya, 2017), 2.

<sup>14</sup> Lailatul Muafidah, *Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Pada Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi- jurusan muamalah fakultas syariah institut agama islam Ponorogo, 2017), 2.

tabungan haji mengalami peningkatan setiap tahunnya, kekuatan memiliki poin lebih besar daripada kelemahan sehingga peluang untuk Produk Tabungan Haji Arafah lebih besar dari ancamannya, menjalankan usahannya yang sesuai dengan syariah, dan strategi pemasaran produk Tabungan Haji Arafah sesuai dengan analisis 4P.<sup>15</sup>

5. Laporan yang di tulis oleh saudara Leni Fajrina mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017 yang berjudul *Prosedur Penerapan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji Arafah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh*. Intinya laporan ini membahas tentang prosedur tabungan haji mulai dari pembukaan buku, penyetoran uang, penerbitan buku, pemberian hadiah, sampai penutupan buku. Prosedur penerapan akad wadi'ah pada tabungan haji pada laporan ini memiliki landasan hukum dalam al-qur'an QS. An-Nisa' ayat 58 serta fatwa tentang wadi'ah.<sup>16</sup>

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Melinda Try Cahyani (2018)	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad	Kualitatif	Sama-sama Menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.	Dalam skripsi ini membahas tentang tabungan dengan akad <i>Mudharabah</i> .

<sup>15</sup> Yuliana, *Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadi'ah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang*. (tugas akhir- program studi perbankan Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Salatiga, 2016). 65.

<sup>16</sup> Leni Fajrina. *Prosedur Penerapan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji Arafah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh*. (Laporan- program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Banda aceh, 2017). 44.

	<i>Mudharabah</i> Di BPRS Al-Mabrur.			
Tamara Dita Hakim (2017)	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya.	Kualitatif	Sama-sama Menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.	Penggunaan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dalam tabungan haji ini.
Lailatul Muafidah (2017)	Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Pada Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo.	Kualitatif	Salah satu dari bank syariah dalam penelitian ini menggunakan akad <i>wadi'ah</i> .	Dalam skripsi ini membahas produk tabungan haji pada tiga bank syariah yang ada di Kabupaten Ponorogo yang memiliki Perbedaan dalam hal penggunaan akad.
Yuliana (2016)	Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad <i>Wadi'ah</i> Di Bank Muamalat Indonesia KCP Magelang	Deskriptif Kualitatif	Sama-sama membahas Tabungan haji dengan akad <i>wadi'ah</i> .	Skripsi ini membahas tentang manfaat tabungan haji, Peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya serta strategi pemasaran produk sesuai dengan analisis 4P
Leni Fajrina	Prosedur Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Tabungan Haji Arafah Di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Peunayong Banda Aceh.	Kualitatif	Sama-sama membahas akad <i>wadi'ah</i> .	Tugas Akhir ini hanya membahas prosedur tabungan haji

Dari beberapa karya tulis yang penyusun telusuri ternyata belum ada yang secara jelas membahas tentang implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan IB Hijrah Haji dalam perspektif fatwa DSN-MUI nomor 02 tahun 2000 pada bank Muamalat kantor cabang Sungkono Surabaya.

## F. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini Berjudul “ Implementasi Akad *Wadi’ah* pada Produk Tabungan IB Hijrah Haji Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 di Bank Muamalat KC Sungkono”. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Implementasi : Penerapan atau pelaksanaan.<sup>17</sup>
2. Akad : Perjanjian, kontrak.<sup>18</sup>
3. *Wadi’ah* : Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.<sup>19</sup>
4. Tabungan Haji : Tabungan haji adalah tabungan dengan akad wadi’ah atau mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan haji.<sup>20</sup>
5. Fatwa : Merupakan salah satu institusi dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh islam.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Dendy Sugono & Sugiyono Yeyen maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bukupedia 2008), 548.

<sup>18</sup> Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: BPPBKPK 2011), 8.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Juli 2009), 92.

<sup>20</sup> Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 92.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama 2011), 211.

6. DSN-MUI : Suatu lembaga/dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>22</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab kedua : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama, pembahasan tentang definisi akad *wadi'ah*, landasan hukum akad *wadi'ah*, jenis-jenis akad *wadi'ah*, akad *wadi'ah* pada produk bank syariah. Kedua, pembahasan tentang produk bank syariah, macam-macam produk bank syariah. Ketiga pembahasan tentang pengertian fatwa, profil DSN-MUI, kedudukan fatwa DSN-MUI, macam-macam

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT citra aditya bakti 2009), 74.

fatwa tentang perbankan, pokok-pokok penting fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Bab ketiga : pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat : pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil Bank Muamalat, struktur organisasi, personalia dan deskripsi tugas Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono, produk di Bank Muamalat, dan implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat. Pada analisis data berisi tentang analisis data kesesuaian implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan IB Hijrah Haji perspektif fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Muamalat.

Bab kelima : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.